

ABSTRAK

Alfin Fikri Candra : “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa dengan Sistem Maklon pada Vendor Seragam (Studi Kasus di Vendor Seragam M Cloth UKM LIKM)”

Jumhur Ulama sepakat tentang kebolehan akad *ijarah*. *Ijarah* termasuk salah satu akad mu'awadhat, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan manfaat baik berupa jasa atau material. Seiring zaman kegiatan muamalah bertambah maju, kompleks dan beragam salah satunya adalah kerja sama (Syirkah). Usaha vendor seragam yang di jalankan oleh M Cloth menggunakan sistem maklon. Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, sistem maklon termasuk dalam akad *ijarah*.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Bagaimana mekanisme sewa jasa dengan sistem maklon pada Vendor Seragam M Cloth. (2) Bagaimana hukum sewa jasa dengan sistem maklon di Vendor Seragam M Cloth berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan teori akad *ijarah*, jual-beli dan *ujrah* (upah). Penelitian ini bertitik tolak bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem maklon yang dijalankan oleh M Cloth ditinjau dari hukum ekonomi syariahnya. Sumber data yang digunakan yaitu buku-buku tentang fiqh muamalah khususnya yang membahas akad *ijarah*, jurnal, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara kepada narasumber, dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan narasumber serta studi pustaka. Semua data ini dikumpulkan, diseleksi dan dianalisis kemudian dikelompokkan berdasarkan data yang sudah diteliti dan, kemudian terakhir menyimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : (1) Sistem maklon yang dijalankan oleh M Cloth sedikit berbeda pada umumnya. Produksinya full dikerjakan oleh pihak penyedia jasa maklon, M Cloth hanya membuat spesifikasi produk dari hasil pesanan masuk, kadang M Cloth membuat produk sendiri meskipun belum ada yang pesan, lalu setelah jadi kemudian dijual kepada Mahasiswa atau umum, baik melalui marketplace (online) atau offline. (2) Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah sewa jasa dengan sistem maklon di M Cloth sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijarah* yang mana upah yang diterima oleh pemaklon merupakan imbalan dari suatu manfaat yang diterima oleh perusahaan vendor seragam. Dengan adanya sistem maklon manfaat yang diterima cukup banyak dan hal tersebut berdampak langsung pada masyarakat, jalannya organisasi serta membantu mahasiswa yang lagi membutuhkan pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil kuliah.

Kata Kunci : Akad *Ijarah*, *Ujrah*, Sistem Maklon